






**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Rektor LPMI		15 Februari 2026
Pemeriksaan	Riska Ratnawati, SKM., M.Kes	Wakil Rektor I		15 Februari 2026
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2026
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	LPMI		15 Februari 2026


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Rektor LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-05
		Rev	4
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl	15 Februari 2026

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
1.	Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
2.	Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen: Pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi yang berperan sebagai agen pembelajaran, pengembangan IPTEK, serta pengabdian kepada masyarakat. • Tenaga Kependidikan (Tendik): Pegawai pada satuan pendidikan tinggi yang selain dosen, yang melaksanakan tugas administratif, teknis, dan/atau manajerial. • BKD: Beban Kerja Dosen, termasuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang lainnya. • Pengembangan Profesional Berkelanjutan (P2B): Proses berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dosen dan tendik.
3.	Rasional Standar dalam SPMI	Standar ini diperlukan untuk menjamin bahwa dosen dan tendik memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta mendukung pencapaian visi institusi. Dosen dan tendik merupakan aset strategis dalam menjaga mutu tridharma dan tata kelola pendidikan tinggi.
4.	Pernyataan Isi Standar dalam SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi menetapkan jumlah dosen minimal 5 dosen tetap per program studi; rasio sesuai jenis dan jenjang program 2. Dosen wajib memiliki pendidikan minimal S2 untuk S1, dan S3 untuk program doktor 3. Dosen harus mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya 4. Dosen wajib bersertifikat pendidik dan memiliki keahlian sesuai bidang ilmu 5. Dosen harus tersertifikasi dan memiliki rekam jejak akademik yang terdokumentasi 6. Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pengembangan profesi berkelanjutan 7. Dosen wajib mengikuti pelatihan, seminar, studi lanjut, atau kegiatan ilmiah lainnya 8. Dosen aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 9. Dosen harus memiliki aktivitas yang mendukung capaian visi, misi, dan unggulan prodi



		<ul style="list-style-type: none"> 10. Dosen harus terlibat dalam kegiatan mutu dan pengembangan program studi 11. Perguruan tinggi memiliki dokumen pendukung rekam jejak aktivitas SDM (SK, sertifikat, logbook, dsb.) 12. Tendik mencakup pustakawan, laboran, teknisi, sistem informasi, harus memenuhi kompetensi sesuai dengan perannya di institusi 13. Tendik mendapat pelatihan sesuai bidang kerja dan pengembangan kompetensi 14. Perguruan Tinggi harus memiliki sistem remunerasi, jaminan sosial, dan perlindungan hukum terhadap Sumber Daya yang dimiliki 15. Dosen dan Tendik wajib menjunjung tinggi etika profesi dan integritas akademik 16. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme Evaluasi Dosen dan Tendik
5.	Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen dosen dan tendik dilakukan secara terbuka sesuai kebutuhan dan perencanaan strategis. 2. Pengembangan SDM melalui pelatihan, sertifikasi, studi lanjut, pelibatan riset dan pengabdian. 3. Evaluasi kinerja melalui sistem penilaian berbasis BKD dan SKP. 4. Pembinaan karier, termasuk usulan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan insentif berbasis kinerja. 5. Pemantauan kesesuaian jumlah dosen dan tendik terhadap beban layanan dan rasio mahasiswa.
6.	Indikator Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1. % Dosen berkualifikasi S2/S3 $\geq 100\%$ (S2); S3 meningkat $\geq 10\%$ per 5 tahun 2. Rasio dosen:mahasiswa $\leq 1:20$ (S1); $\leq 1:10$ (Profesi) 3. Persentase dosen memiliki jabatan fungsional $\geq 90\%$ 4. Rata-rata kinerja dosen dalam BKD $\geq 90\%$ sesuai target 5. Jumlah pelatihan tendik per tahun ≥ 1 kegiatan/tahun/orang 6. Kepuasan mahasiswa terhadap dosen & tendik $\geq 80\%$ puas 7. Keterlibatan dosen dalam PkM dan penelitian $\geq 80\%$ aktif 8. Rasio dosen tetap terhadap seluruh dosen $\geq 70\%$ dosen tetap
7.	Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar LPMI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I Bidang Akademik 2. Wakil Rektor II Bidang SDM dan Keuangan 3. Rektor Program Studi 4. Unit Kepegawaian 5. LPMI (Lembaga Penjaminan Mutu Internal) 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan itu sendiri 7. Mitra eksternal (untuk pelatihan dan pengembangan)
8.	Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kebutuhan Dosen dan Tendik 2. Dokumen BKD dan SKP 3. Data PDDikti 4. SK Pengangkatan, Penugasan, dan Jabatan Fungsional 5. Sertifikat pelatihan/pengembangan 6. Hasil evaluasi kinerja dan kepuasan mahasiswa 7. Rencana Pengembangan SDM
9.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-05
		Rev	4
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tgl	15 Februari 2026

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Panduan Penilaian Asesor LAM-PTKes 3. PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Tendik 4. SN-Dikti 5. Panduan Beban Kerja Dosen (BKD) 6. Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi
--	--	--